



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
Jl. Noerdin Pandji, Jakabaring Selatan, Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBANGUNAN KANTIN KANTOR BPKARSS LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)**

PEMBANGUNAN KANTIN KANTOR BPKARSS LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian Negara/Lembaga	:	(022) Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I/II	:	(022.08) Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Program	:	(022.08.GA) Program Infrastruktur Konektivitas
Hasil (<i>OUTCOME</i>)	:	Meningkatnya kinerja dan kualitas kantor Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
Kegiatan	:	Pembangunan Kantin Kantor BPKARSS Lanjutan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terselenggaranya pembangunan kantin kantor BPKARSS
Jenis Keluaran (<i>OUTPUT</i>)	:	Kantin Kantor BPKARSS
Volume Keluaran (<i>OUTPUT</i>)	:	1 (Satu)
Satuan Ukur Keluaran (<i>OUTPUT</i>)	:	Paket

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan dan ketentuan tambahan yang relevan mencakup:

- a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Barang Pengelolaan Milik Negara/Daerah;
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 938 / KMK.05 / 2019 tentang Penetapan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
- h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- i) Peraturan – peraturan lain yang terkait.

2. Gambaran Umum

Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 938/KMK.05/2019, Pemerintah telah membentuk Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian selaku Direktorat Teknis dan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU selaku Direktorat Pembina BLU.

Lingkungan Depo LRT Sumatera Selatan merupakan pusat kegiatan kerja bagi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Balai Teknik Perkeretaapian dan pegawai LRT Sumatera Selatan. Pembangunan kantin kantor Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan diharapkan dapat mengakomodir keperluan konsumsi bagi pegawai di lingkungan Depo LRT Sumatera Selatan, khususnya pegawai Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Keberadaan kantin kantor ini secara jangka panjang dapat menjadi salah satu sumber pemasukan BLU Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dengan cara menyewakan kantin tersebut kepada penjual atau UMKM yang memenuhi syarat yang nantinya akan disusun.

Berdasarkan hal tersebut, maka Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan perlu untuk melakukan kegiatan Pembangunan kantin kantor agar maksud dan tujuan layanan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dapat diselenggarakan dengan meningkatnya kinerja kantor.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan ruang untuk makan bagi pegawai di lingkungan Depo LRT Sumatera Selatan dan sebagai sumber pendapatan BLU Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan para pegawai di lingkungan Depo LRT Sumatera Selatan.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pembangunan kantin kantor BPKARSS lanjutan ini dilaksanakan secara kontraktual, dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan persiapan
- b. Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi
- c. Pekerjaan pemasangan kanopi
- d. Pekerjaan lantai

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan Kantin Kantor BPKARSS lanjutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	KEGIATAN	Minggu Ke-					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan						
2.	Pelaksanaan						
3.	Pelaporan						

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Tempat pelaksanaan kegiatan adalah di Lingkungan Kantor Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Jangka waktu pelaksanaan untuk penyelesaian kegiatan ini maksimal selama 45 (empat puluh lima) hari Kalender pada tahun anggaran 2024.